

PENCABUTAN - PETUNJUK PELAKSANAAN - IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
2024

PERMENHUB NO. 15, BN. 2024/NO. 386, 3 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI  
PERHUBUNGAN NOMOR PM 55 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS  
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut dan menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan.
  - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2022; PERMENHUB No. PM 17 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diputuskan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juli 2024 dan ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2024.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
  - Lamp. : 3 hlm.